

## PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, TANGGUNG JAWAB SOSIAL, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Mesrawati Gulo<sup>1\*</sup>, Dwi Septiani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

\*E-mail: [mesragulo418@gmail.com](mailto:mesragulo418@gmail.com)

Submitted: 13 August 2025	Accepted: 10 October 2025	Published: 31 October 2025
---------------------------	---------------------------	----------------------------

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui secara empiris pengaruh kepemilikan institusional, tanggung jawab sosial, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan bersifat asosiatif serta menggunakan data sekunder. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh sebanyak 32 perusahaan sebagai sampel penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan aplikasi Eviews versi 12. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan secara simultan kepemilikan institusional, tanggung jawab sosial, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

---

**Kata kunci:** *Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, Tanggung Jawab Sosial, Ukuran Perusahaan*

---

### ABSTRACT

*This study aims to empirically examine and determine the effect of institutional ownership, social responsibility, and company size on tax avoidance. This study uses a quantitative and associative approach and utilizes secondary data. The sampling method in this study uses a purposive sampling method, resulting in 32 companies as research samples. The data analysis method used in this study is panel data regression analysis using the Eviews application version 12. The population in this study is non-cyclical consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2023. The results of the study indicate that partially institutional ownership has no effect on tax avoidance. Social responsibility does affect tax avoidance. Company size affects tax avoidance. While simultaneously, institutional ownership, social responsibility, and company size affect tax avoidance.*

---

**Keywords:** *Tax Avoidance, Institutional Ownership, Social Responsibility, Company Size*

---

## PENDAHULUAN

Perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* merupakan perusahaan yang memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi dibandingkan perusahaan-perusahaan lain, dimana perusahaan ini dapat terus mengalami peningkatan pertumbuhan dan dapat bertahan ditengah kondisi perekonomian Indonesia. Dengan demikian perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* semakin memperoleh keuntungan dan laba yang lebih besar sehingga tidak tertutup kemungkinan perusahaan tersebut akan melakukan penghindaran pajak demi memaksimalkan labanya. Berdasarkan laporan realisasi APBN semester I tahun 2023 oleh Kementerian Keuangan, industri pengolahan masih menyumbang penerimaan pajak tertinggi dibandingkan sektor lain. Sepanjang Januari-Juni, industri pengolahan memberi kontribusi 27,4 persen terhadap total penerimaan pajak, disusul perdagangan (23,1 persen) dan pertambangan (12,7 persen). Meski demikian, dibandingkan kondisi sebelum pandemi, sumbangsih sektor manufaktur terhadap penerimaan pajak melemah. Sebagai perbandingan, pada semester I tahun 2019 industri pengolahan masih memberi kontribusi 28,7 persen. Sebelumnya, pada semester I-2018, kontribusi dari industri pengolahan juga masih bisa menyentuh 30,3 persen. Pertumbuhan penerimaan pajak dari industri pengolahan juga menurun. Pada semester I-2023, penerimaan pajak dari manufaktur tumbuh 8 persen, anjlok dari pertumbuhan penerimaan pajak pada semester I-2022 sebesar 51,6 persen, yang terkerek akibat lonjakan harga komoditas dunia. Dibandingkan kondisi prapandemi, tren penerimaan pajak dari manufaktur juga menurun. Pada semester I-2019, pertumbuhan penerimaan pajak dari industri pengolahan adalah 12,4 persen, menurun dari pertumbuhan 12,64 persen dari semester I-2018 dan 17,57 persen pada semester I-2017. Menurut kepala *Center of Trade Investment and Industry Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) Andry Satrio Nugroho, turunnya penerimaan pajak dari sektor manufaktur tidak lepas dari gejala deindustrialisasi dini yang terjadi akibat pelemahan pertumbuhan industri pengolahan dan sumbangsihnya bagi produk domestik bruto (PDB) (sumber : [www.kompas.id](http://www.kompas.id), diakses pada 19 Oktober 2024).

Pajak menurut perusahaan selaku wajib pajak adalah suatu beban yang sangat besar dimana akan mengurangi laba bersih, akan tetapi pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan yang berguna untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan berkelanjutan di negara. Perbedaan pandangan dan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran wajib pajak baik secara legal maupun illegal (Ariska et al., 2020).

Pajak merupakan pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang merupakan salah satu pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk menangani dan membayar keperluan negara. Pemerintah memaksimalkan pemungutan pajak karena pajak digunakan untuk menunjang dan memaksimalkan perkembangan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan yang digunakan untuk membiayai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. *Tax avoidance* merupakan strategi wajib pajak badan dalam melakukan perencanaan pajak dalam melakukan peningkatan efisiensi perpajakan perusahaan, dengan kata lain untuk meminimalkan pembayaran tanpa melanggar peraturan perpajakan (Tarmizi & Perkasa, 2022).

Fenomena tentang penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yang merujuk pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* salah satunya adalah perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang telah melakukan praktik penghindaran pajak sebesar Rp. 1,3 miliar. Penyebab awal masalah tersebut bermula ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) melakukan pemekaran usaha dengan cara mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva,

pasiva, dan operasional Devisi Noodle (pabrik mie instan dan bumbu) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP). Pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha tersebut merupakan suatu cara untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Pengalihan asset pada pemekaran usaha dikategorikan sebagai penghindaran pajak karena penghindaran pajak yang dirancang untuk meminimalkan pencatatan keuntungan kena pajak yang dapat mengurangi kewajiban pajak secara legal tetapi tidak sesuai dengan niat sesungguhnya sistem perpajakan, sehingga hal tersebut menjadikan Direktorat Jendral Pajak (DJP) memberikan keputusan dan regulasi kepada PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk tetap dan harus membayar pajak terutangnya senilai Rp. 1,3 miliar (sumber : [www.gresnews.com](http://www.gresnews.com), diakses pada 4 Desember 2024).

Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai pihak yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan pemberi kebijakan karena sifatnya sebagai pemilik, dan merupakan pihak yang memberi kontrol terhadap manajemen perusahaan (Tahar & Rachmawati, 2020). *Institutional ownership* dapat dimaknai sebagai pemberi regulasi dan kebijakan didalam suatu organisasi atau perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Amaliah & Hafiz Tanjung, 2021), (Pramessti et al., 2022), (Erlin et al., 2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh (Ziena Pige Rade & Yulazri, 2024), (Hasanah et al., 2024) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain kepemilikan institusional yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, hal kedua yang menjadi faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak selanjutnya adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial atau lebih dikenal dengan *corporate social responsibility* adalah komitmen dan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam memperhatikan sekelilingnya tempat dilakukannya aktivitas perusahaan. Tanggung jawab sosial pada dasarnya memiliki fungsi dan tanggung jawab yakni untuk mengurangi jejak karbon, menjalin kemitraan dengan komunitas setempat, mengatasi kemiskinan, mengajak serta melaksanakan budaya *go green* terhadap lingkungan dan tentunya untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Namun demikian masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum sepenuhnya melakukan kepedulian ini terhadap sekitarnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Tahar & Rachmawati, 2020), (Velardo, 2023) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian (Khoirunnisa Heriana et al., 2023), (Marcella, 2023) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu pengukuran atau metrik yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan dan aktivitas pendapatan perusahaan. Semakin besar total aset berarti semakin menunjukkan besarnya ukuran perusahaan tersebut (Jao & Holly, 2022). Ukuran perusahaan merupakan indikator yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang menggambarkan kegiatan operasionalnya dan pendapatan seperti total aset, aktiva, penjualan dan sebagainya (Safitri et al., 2020). Ukuran perusahaan menunjukkan kemantapan dan kemampuan organisasi untuk melakukan aktivitas keuangannya. Semakin besar skala perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian oleh para penanam modal, karena yang dilihat dari perusahaan adalah bagaimana dan berapa nilai dan total aktiva yang dimilikinya. Suatu perusahaan yang besar akan lebih mudah terjun ke pasar modal karena memiliki fleksibilitas yang lebih besar dan tingkat kepercayaan investor juga lebih besar (Elyana W. & Dwi Septiani, 2025).

Peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh (Jao & Holly, 2022), (Amaliah & Hafiz Tanjung, 2021), (Marcella, 2023) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh (Pramessti et al., 2022), (Ziena Pige Rade & Yulazri, 2024) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan perbedaan hasil dan ketidaksamaan yang dilakukan peneliti-peneliti terdahulu, dimana sebagian peneliti mengatakan bahwa variabel kepemilikan institusional, tanggung jawab sosial, ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan sebagian lainnya mengatakan bahwa variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, adanya hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan pengujian dan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kepemilikan institusional, tanggung jawab sosial, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni penelitian ini menggunakan kepemilikan institusional, tanggung jawab sosial, dan ukuran perusahaan sebagai indikator penghindaran pajak, dan pemilihan sektor pada penelitian ini di fokuskan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023 dengan pertimbangan bahwa periode tersebut akan diperoleh data yang lebih baru.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan bersifat asosiatif. Penelitian bersifat asosiatif adalah yang penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang didalamnya terdapat angka-angka numerik yang diukur dengan metode statistik. Objek penelitian pada penelitian ini adalah perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Data sekunder pada penelitian ini bersumber dari laporan keuangan tahunan yang tersedia di situs resmi BEI dan masing-masing perusahaan.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu penghindaran pajak, serta variabel independen meliputi kepemilikan institusional, tanggung jawab sosial, dan ukuran perusahaan. Variabel-variabel ini diukur dengan rumus tertentu sesuai dengan literatur yang relevan sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Operasional Variabel**

Variabel	Indikator	Skala
Penghindaran Pajak (Y)	$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
Kepemilikan Institusional (X1)	$INST = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$	Rasio
Tanggung Jawab Sosial (X2)	$CSRI_i = \frac{\sum x_i y_i}{ni}$	Rasio
Ukuran Perusahaan (X3)	$Size = \text{Ln} (\text{Total Aset})$	Rasio

Sumber : data diolah oleh peneliti, 2025

Teknik analisis dan pengelolaan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan statistik, dengan menggunakan program atau aplikasi E-Views Series 12, meliputi uji analisis statistik deskriptif, model regresi data panel (*common effect model, fixed effect model, random effect model*), regresi data panel (uji *chow*, uji *hausman*, uji *lagrange multiplier*), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi), uji hipotesis (uji koefisien determinasi, uji f, uji t).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 2**  
**Statistik Deskriptif**

	Y	X1	X2	X3
Mean	0.487125	0.837188	0.445813	1.403437
Median	0.470000	0.880000	0.430000	1.390000
Maximum	0.960000	1.000000	0.690000	1.490000
Minimum	0.210000	0.230000	0.210000	1.310000
Std.Dev.	0.083118	0.129149	0.096762	0.048057
Skewness	2.213237	-1.559336	0.265021	0.099572
Kurtosis	14.88693	7.094534	2.882293	1.834063
Jarque-Bera	1072.619	176.6089	1.965329	9.327117
Probability	0.000000	0.000000	0.374321	0.009433
Sum	77.94000	133.9500	71.33000	224.5500
Sum Sq. Dev.	1.098478	2.652034	1.488694	0.367209
Observations	160	160	160	160

Sumber : data diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, variabel penghindaran pajak (Y) memiliki nilai maksimumnya sebesar 0.960000, nilai minimumnya sebesar 0.210000, nilai rata-rata sebesar 0.487125, dan standar deviasi sebesar 0.083118. Variabel kepemilikan institusional (X1) memiliki nilai maksimumnya sebesar 1.000000, nilai minimumnya sebesar 0.230000, nilai rata-rata sebesar 0.837188, dan standar deviasi sebesar 0.129149. Variabel tanggung jawab sosial (X2) dengan nilai maksimumnya sebesar 0.690000, nilai minimumnya sebesar 0.210000, nilai rata-rata sebesar 0.445813 dengan standar deviasi sebesar 0.096762. Variabel ukuran perusahaan (X3) memiliki nilai maksimum sebesar 1.490000, nilai minimumnya sebesar 1.310000, nilai rata-rata sebesar 1.403437, nilai standar deviasi sebesar 0.048057.

### Pemilihan Model Regresi Data Panel

#### Uji Chow

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Chow**

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-Section F	13.832674	(31,125)	0.0000

Sumber : data diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan hasil uji di atas, menunjukkan bahwa nilai probability pada *cross section* F sebesar  $0.0000 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *fixed effect model* (FEM).

#### Uji Hausman

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Hausman**


Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	34.459330	3	0.0000

Sumber : data diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan uji hausman diatas, menunjukkan bahwa nilai probability  $0.0000 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *fixed effect model* (FEM).

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**



Sumber : data diolah oleh penulis, 2025

**Gambar 1**  
**Hasil Uji Normalitas**

Berdasarkan gambar hasil uji normalitas diatas menunjukkan nilai Jarque-Bera sebesar 5.309274 dengan nilai *probabilty* 0.070324. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal, karena nilai *probabilty* 0.070324 lebih besar dari 0.05.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.083889	0.041797
X2	-0.083889	1.000000	-0.037325
X3	0.041797	-0.037325	1.000000

Sumber : data diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diatas, menunjukkan bahwa koefisien korelasi antar variabel independen (X1, X2, X3). Koefisien korelasi (X1-X2) sebesar -0.083889, koefisien korelasi (X1-X3) sebesar 0.041797 dan koefisien korelasi (X2-X3) sebesar -0.037325. Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi. Jika koefisien korelasi  $> 0.80$  maka terdapat multikolinearitas, dan jika  $< 0.80$  maka tidak terdapat multikolinearitas. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang nilainya  $> 0.80$  yang artinya tidak terdapat masalah multikolinearitas.

**Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 6**  
**Hasil Uji heteroskedastisitas**

<b>F-statistic</b>	1.388453	Prob. F (9,22)	0.2522
<b>Obs*R-squared</b>	11.59188	Prob. Chi-Square (9)	0.2373
<b>Scaled explained SS</b>	60.04372	Prob. Chi-Square (9)	0.0000

Sumber : data diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai *obs\*R-squared* pada *prob chi square* sebesar 0.2373 yang artinya  $> 0.05$ . Hal ini dinyatakan bahwa data terbebas dari gejala uji heteroskedastisitas.

**Uji Hipotesis**

**Uji Koefisien Determinasi**

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<b>Weighted Statistics</b>			
<b>R-squared</b>	0.797861	Mean dependent var	1.758488
<b>Adjusted R-squared</b>	0.742879	S.D. dependent var	1.292725
<b>S.E. of regression</b>	0.074627	Sum squared resid	0.696151
<b>F-statistic</b>	14.51135	Durbin-Watson stat	2.283070
<b>Prob (F-statistic)</b>	0.000000		

Sumber : data diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan table 7 hasil uji koefisien determinasi diatas, dapat dilihat bahwa nilai *adjusted R-square* sebesar 0.742879 atau 74.29%. yang berarti bahwa pengaruh variabel-variabel independen (Kepemilikan Institusional, Tanggung Jawab Sosial, dan Ukuran Perusahaan) mempunyai potensi pengaruh sebesar 74.29% terhadap variabel dependen (Penghindaran Pajak). Dan sisanya sebesar 25.71% (100-74.29%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dicantumkan pada penelitian ini.

**Uji F (Simultan)**

**Tabel 8**  
**Hasil Uji F**

<b>Weighted Statistics</b>			
<b>R-squared</b>	0.797861	Mean dependent var	1.758488
<b>Adjusted R-squared</b>	0.742879	S.D. dependent var	1.292725
<b>S.E. of regression</b>	0.074627	Sum squared resid	0.696151
<b>F-statistic</b>	14.51135	Durbin-Watson stat	2.283070
<b>Prob (F-statistic)</b>	0.000000		

Sumber : data diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan hasil uji F diatas, menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  (14.51135  $>$  2.662569) dan nilai signifikan yaitu  $0.000000 < 0.05$  Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kepemilikan institusional, tanggung jawab sosial, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## Uji t (Parsial)

**Tabel 9**  
**Hasil Uji t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.492598	0.562508	4.431223	0.0000
KI (X1)	-0.109309	0.063609	-1.718453	0.0882
TJS (X2)	-0.135829	0.022253	-6.103737	0.0000
UP (X3)	-1.320619	0.400379	-3.298425	0.0013

Sumber : data diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan tabel 9 hasil uji t dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hasil uji t pada variabel kepemilikan institusional (X1) menunjukkan bahwa nilai t hitung - 1.718453 < t tabel 1.97529 dan skor signifikan 0.0882 > 0.05, maka Ha ditolak dan H0 diterima, artinya bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
2. Hasil uji t pada variabel tanggung jawab sosial (X2) menunjukkan bahwa nilai t hitung - 6.103737 < nilai t tabel 1.97529 dan skor signifikan 0.0000 < 0.05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya bahwa variabel tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Hasil uji t pada variabel ukuran perusahaan (X3) menunjukkan bahwa nilai t hitung - 3.298425 < nilai t tabel 1.97529 dan skor signifikan 0.0013 < 0.05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## Pembahasan

### Pengaruh Kepemilikan Institusional, Tanggung Jawab Sosial, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa nilai F hitung 14.51135 > F tabel 2.662569 dan nilai prob (*F-statistic*) 0.000000 < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya bahwa secara simultan variabel Kepemilikan Institusional, Tanggung Jawab Sosial, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Amaliah & Hafiz Tanjung, 2021), (Tahar & Rachmawati, 2020), dan (Hasanah et al., 2024) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional, tanggung jawab sosial, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi diluar perusahaan yang berbadan hukum berupa intitusi atau lembaga dan bukan perorangan. Semakin tinggi kepemilikan sahamnya maka semakin tinggi pula beban yang dibayarkan. Kepemilikan institusi disebutkan bahwa terdapat hubungan keagenan karena keduanya terikat dalam hubungan kontrak, akan tetapi didalam hubungan tersebut terjadi konflik antara pemberi kerja (*principal*) dan penerima kerja (agen) karena memperhitungkan keuntungan masing-masing. Pernyataan tersebut dapat di sesuaikan dengan teori agensi bahwa kepemilikan institusional memiliki kemampuan dalam mengontrol dan mengawasi manajemen perusahaan, sehingga kepemilikan institusi yang tinggi dapat dengan mudah memonitoring pergerakan oportunistik manajer dalam sebuah perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kepemilikan institusi tidak mempengaruhi penghindaran pajak, karena kepemilikan institusi mempunyai pemantauan dan pengawasan yang tinggi terhadap kinerja manajer dalam mengoptimalkan laba.

Tanggung jawab sosial merupakan bentuk wujud tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya untuk mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Tanggung jawab suatu perusahaan dalam kepeduliannya kepada lingkungannya menjadi isu-isu utama dalam dunia global saat ini. Dalam penelitian ini tanggung jawab sosial berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak karena perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya dengan baik otomatis tingkat penghindaran pajaknya tinggi.

Ukuran perusahaan adalah pengklasifikasian besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dengan jumlah aset yang dimilikinya. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak, karena ukuran perusahaan yang besar dapat melakukan penghindaran pajak yang besar pula.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung (parsial) sebesar  $-1.718453 < \text{nilai } t \text{ tabel sebesar } 1.97529$ , serta skor signifikan yaitu  $0.0882 > 0.05$ , hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nisa Aulia & Desy Purwasih, 2023), (Ziena Pige Rade & Yulazri, 2024), (Ayu Nurulita & Yulianto, 2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena kepemilikan institusional ikut serta dalam memantau efektivitas pengelolaan kinerja perusahaan sehingga tidak ada celah bagi manajer untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi diluar perusahaan yang berbadan hukum berupa intitusi atau lembaga dan bukan perorangan. Semakin tinggi kepemilikan sahamnya maka semakin tinggi pula beban yang dibayarkan. Kepemilikan institusi disebutkan bahwa terdapat hubungan keagenan karena keduanya terikat dalam hubungan kontrak, akan tetapi didalam hubungan tersebut terjadi konflik antara pemberi kerja (*principal*) dan penerima kerja (agen) karena memperhitungkan keuntungan masing-masing. Pernyataan tersebut dapat di sesuaikan dengan teori agensi bahwa kepemilikan institusional memiliki kemampuan dalam mengontrol dan mengawasi manajemen perusahaan, sehingga kepemilikan institusi yang tinggi dapat dengan mudah memonitoring pergerakan oportunistik manajer dalam sebuah perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kepemilikan institusi tidak mempengaruhi penghindaran pajak, karena kepemilikan institusi mempunyai pemantauan dan pengawasan yang tinggi terhadap kinerja manajer dalam mengoptimalkan laba.

### **Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung (parsial) sebesar  $-6.103737 < \text{nilai } t \text{ tabel } 1.97529$  dan skor signifikan  $0.0000 < 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian diartikan bahwa tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hasanah et al., 2024), (Tahar & Rachmawati, 2020), (Velardo, 2023) yang menyatakan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang tidak mengungkapkan dan melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya dengan baik otomatis tingkat penghindaran pajaknya tinggi, sebaliknya jika perusahaan mengungkapkan banyak kegiatan CSR maka tingkat penghindaran pajaknya semakin rendah.

Tanggung jawab sosial merupakan bentuk tanggung jawab perseroan terhadap pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, sebuah perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus

mendasarkan tidak hanya yang berdampak pada aspek ekonomi saja tetapi harus mempertimbangkan dampak yang timbul pada aspek sosial, lingkungan dan lainnya baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam penelitian ini variabel tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perseroan yang melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik itu artinya tingkat penghindaran pajaknya semakin rendah, sebaliknya jika perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka tingkat penghindaran pajaknya tinggi. Berdasarkan teori agensi dengan tanggung jawab sosial ini maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR yang benar akan mengurangi konflik terhadap pemangku kepentingan baik karyawan, konsumen, regulator, dll).

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung (parsial) sebesar  $-3.298425 < \text{nilai } t \text{ tabel } 1.97529$  dan skor signifikan  $0.0013 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kirana & Putri, 2024), (Khoirunnisa Heriana et al., 2023), (Amaliah & Hafiz Tanjung, 2021), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan semakin besar dan tinggi ukuran perusahaan maka semakin tinggi pula aktivitas penghindaran pajaknya.

Ukuran perusahaan merupakan skala besar kecilnya perseroan yang dapat dihitung dengan total aset yang dimilikinya. Dalam penelitian ini variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan skala perusahaan yang besar dapat melakukan penghindaran pajak yang besar pula demi mengoptimalkan labanya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai apakah ada pengaruh antara kepemilikan institusional, tanggung jawab sosial, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023, dengan memperhatikan pembatasan masalah maka dapat diketahui dan dibuktikan secara empiris bahwa Kepemilikan institusional (X1), tanggung jawab sosial (X2), dan ukuran perusahaan (X3) secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y) pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Secara parsial kepemilikan institusional (X1) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Tanggung jawab sosial (X2) berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Ukuran perusahaan (X3) berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.

### **SARAN**

Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambah variabel independen lain seperti *corporate governance*, *capital intensity*, komisaris independen, *lverage* dan masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak. Serta memperluas objek penelitian ke perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia guna memperkaya hasil penelitian. Bagi perusahaan diharapkan agar tetap patuh dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak serta mematuhi peraturan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, N., & Hafiz Tanjung, D. A. (2021). the Influence of Institutional Ownership and Firm Size on Tax Avoidance in Manufacturing Companies in the Consumer Good Industry Sector Listed on the Indonesian Stock Exchange for the Period 2017-2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 318–328. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 133–142. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.13>
- Ayu Nurulita, N., & Yulianto, A. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Institutional Ownership, Corporate Social Responsibility, dan Tunneling Incentive terhadap Tax Avoidance. *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.59945/jpnm.v1i1.7>
- Elyana W. & Dwi Septiani. (2025). Ukuran Perusahaan, Perputaran Persediaan, Dividen, K., Terhadap, P., & Laba, P. (2025). *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*. 14(2), 705–712.
- Erlin, L. O., Sutarjo, A., & Dica Lady Silvera. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance. *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, 1(2), 112–121. <https://doi.org/10.31933/epja.v1i2.855>
- Hasanah, I. R., Febriyanto, F. C., Studi, P., Akuntansi, S., Ekonomi, F., Bisnis, D., Pamulang, U., Perusahaan, U., Perusahaan, U., & Institusioan, K. (2024). *Issn : 3025-9495*. 7(8).
- Jao, R., & Holly, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal*, 4(1), 14–34. <https://doi.org/10.47354/aaos.v4i1.420>
- Khoirunnisa Heriana, P., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 45–54. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.985>
- Kirana, R. D., & Putri, E. (2024). *Economics and Digital Business Review Pengaruh Mekanisme Corporate Governance , Corporate Social Responsibility , Ukuran Perusahaan , Profitabilitas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak*. 5(2), 568–581.
- Marcella, M. (2023). *Pengaruh Corporate Social Responsibility , Capital Intensity , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*. 1.
- Nisa Aulia, & Desy Purwasih. (2023). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Property dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020). *Jurnal Revenue, Jurnal Akuntansi*, 3(2), 395–405.
- Perusahaan, U., Persediaan, P., Dividen, K., Terhadap, P., & Laba, P. (2025). *Jurnal Maneksi ( Management Ekonomi Dan Akuntansi )*. 14(2), 705–712.
- Pramesti, I. G. A. A., Endiana, I. D. M., & Adella, M. P. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Capital Intensity Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021. *Jurnal Economina*, 1(4), 800–814. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i4.176>
- Safitri, K. A., Muid, D., Akuntansi, D., Ekonomika, F., Diponegoro, U., Prof, J., & Sh, S. (2020). *PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY , PROFITABILITAS ,*

*LEVERAGE, CAPITAL INTENSITY DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)*. 9, 1–11.

- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 98–115. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i1.6342>
- Tarmizi, A., & Perkasa, D. H. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga, Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, 3(1), 47–61. <https://doi.org/10.59832/jpmk.v3i1.182>
- Velardo, J. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang .... *Global Accounting*, 2. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga/article/view/2589%0Ahttps://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga/article/download/2589/1736>
- Ziena Pige Rade, K., & Yulazri, Y. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(3), 457–465. <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i3.632>